



PENETAPAN

Nomor 179/Pdt.P/2023/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwardang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Marlan Uni Bin Yahya Uni, tempat dan tanggal lahir Pontolo, 10 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Atas, Desa Pontolo Atas, Kecamatan Kwardang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Pemohon I;

Mukmin Anwar Binti Ino Anwar, tempat dan tanggal lahir Pontolo, 20 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Atas, Desa Pontolo Atas, Kecamatan Kwardang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwardang pada tanggal 10 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 179/Pdt.P/2023/PA.Kwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada 2 September 2014 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di rumah Imam Desa, Desa Titidu, Kecamatan Kwardang, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan wali nikah Ayah Kandung

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II Bapak **Ino Anwar** dan yang menikahkan Imam Desa Bapak **Kun Lakoro** dan adapun yang menjadi saksi adalah Bapak **Ramin Anwar** dan Bapak **Sarton Ibrahim** dengan maskawin berupa mahar Rp24.000 dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda tetapi dalam pengurusan dengan istri pertama dalam usia 30 tahun dan Pemohon II berstatus Janda tetapi dalam pengurusan dengan suami pertama dalam usia 22 tahun;

3.-----

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun Atas, Desa Pontolo Atas, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Adelia Saputri Uni, tempat tanggal lahir Pontolo Atas, 18 Juli 2015, umur 8 tahun;

5.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6.-----

Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah dari KUA Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di KUA tersebut, Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwandang, agar dapat memiliki Buku Nikah guna pengurusan administrasi kependudukan;

7.-----

Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan SKTM Nomor 140/Pntl.A/119/V/2023 tanggal 02 Mei 2023;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Marlan Uni Bin Yahya Uni**) dengan Pemohon II (**Mukmin Anwar Binti Ino Anwar**) yang dilangsungkan pada 2 September 2014 di Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara untuk dicatatkan pada KUA Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Kwandang;

Subsida:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kwandang untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kwandang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka sidang berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 179/Pdt.P/2023/PA.Kwd yang dibacakan di persidangan, Permohonan I dan Permohonan II telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat tentang pernikahan menurut Islam dan perkara pengesahan nikah/itsbat nikah menurut perundang-undangan di Indonesia;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa pada saat menikah, Pemohon I pernah menikah sebelumnya dengan perempuan lain sedangkan status Pemohon II adalah pernah menikah dengan laki-laki lain sebelumnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum resmi bercerai dengan pasangan pertamanya tersebut sehingga belum mempunyai Akte Cerai;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Salma Musa binti Salim Musa**, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Dusun Tengah, Desa Pontolo Atas, kecamatan Kwandang, kabupaten Gorontalo Utara, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut*:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 2 September 2014 di Desa Titidu, Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;
 - Bahwa saksi melihat dan hadir secara langsung pernikahan pemohon I dan Pemohon II
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Ino Anwar;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ramin Anwar dan Sarton Ibrahim;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa mahar Rp 24.000 dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa bernama Bapak Kun Lakoro setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh dan Pemohon I;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus masih mempunyai ikatan perkawinan dengan perempuan lain sedangkan Pemohon II berstatus masih mempunyai ikatan perkawinan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;
- 2. **Ramin Anwar bin Ino Anwar**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tengah, Desa Pontolo Atas, kecamatan Kwandang, kabupaten Gorontalo Utara, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 2 September 2014 di Desa Titidu, Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;
 - Bahwa saksi melihat dan hadir secara langsung pernikahan pemohon I dan Pemohon II
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Ino Anwar;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ramin Anwar dan Sarton Ibrahim;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa mahar Rp 24.000 dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa bernama Bapak Kun Lakoro setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh dan Pemohon I;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus masih mempunyai ikatan perkawinan dengan perempuan lain sedangkan Pemohon II berstatus masih mempunyai ikatan perkawinan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa pada saat menikah, Pemohon I pernah menikah sebelumnya dengan perempuan lain sedangkan status Pemohon II adalah pernah menikah dengan laki-laki lain sebelumnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum resmi bercerai dengan pasangan pertamanya tersebut sehingga belum mempunyai Akte Cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan pernyataan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di atas di depan persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih terikat pernikahan dengan pasangan pertamanya dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa perbuatan Pemohon I dan Pemohon II tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1), Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya menyatakan bahwa seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat menikah lagi, kecuali telah mendapat izin dari Pengadilan.

Menimbang, bahwa perbuatan Pemohon I dan Pemohon II tersebut bertentangan dengan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya menyatakan bahwa seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat materiil sebuah permohonan isbat nikah, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon, namun oleh karena berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kwandang Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo), maka berdasarkan Pasal 60B ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan ke Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kwandang Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. *Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);*
2. *Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kwandang Tahun Anggaran 2023).*

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqaidah 1444 Hijriah oleh Nur Afni Katili, S.H.I. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kwandang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sri Rahmawaty Yunus, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Sri Rahmawaty Yunus, S.H., M.H.

Nur Afni Katili, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	00,00
- Proses	: Rp	00,00
- Panggilan	: Rp	00,00
- PNBP	: Rp	00,00

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 00,00
- Meterai : Rp 00,00
J u m l a h : Rp 00,00
(nol rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2023/PA.Kwd